

Petunjuk Teknis

**Bantuan
Operasional Pesantren
dan Pendidikan
Keagamaan Islam
pada Masa Pandemi COVID-19**

Tahun Anggaran 2020



**DIREKTORAT PENDIDIKAN DINIYAH DAN PONDOK PESANTREN
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**

Petunjuk Teknis

**Bantuan
Operasional Pesantren
dan Pendidikan
Keagamaan Islam**

pada Masa Pandemi COVID-19

Tahun Anggaran 2020



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM

Jl. Lapangan Banteng Barat No. 3-4, Jakarta Pusat
Telp. (021) 3811810, Fax. (021) 34833980

Kata Pengantar

ALHAMDULILLAH dengan rahmat dan karunia Allah SWT, petunjuk teknis Bantuan Operasional Pesantren dan Pendidikan Keagamaan Islam pada Masa Pandemi COVID-19 telah selesai disusun untuk menjadi pedoman pelaksanaan Program Bantuan Operasional Pesantren dan Pendidikan Keagamaan Islam pada Masa Pandemi COVID-19 Tahun Anggaran 2020.

Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Pesantren dan Pendidikan Keagamaan Islam pada Masa Pandemi COVID-19 berisi tentang konten dan esensi bantuan, teknis pelaksanaan bantuan, standar dan spesifikasi bantuan, tugas dan fungsi masing-masing jenjang organisasi, pengendalian dan pengawasan serta layanan pengaduan masyarakat.

Petunjuk Teknis ini disusun untuk menjadi panduan, petunjuk, rambu-rambu dan arah pelaksanaan bantuan, sehingga bantuan dapat dilaksanakan dengan baik, efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya.

Dengan Petunjuk Teknis ini pula, pemberi dan penerima manfaat bantuan dapat melaksanakan tugas masing-masing sesuai dengan ketentuan yang ada dalam petunjuk teknis, sekaligus bantuan yang diberikan bermanfaat untuk

mendukung operasional Pesantren dan Pendidikan Keagamaan Islam pada Masa Pandemi COVID-19.

Demikian, atas perhatian dan kerjasama semua pihak kami ucapkan terimakasih.

Jakarta,

An. Plt. Direktur Jenderal,

Plt. Direktur Pendidikan

Diniyah dan Pondok

Pesantren



Imam Safe'i

Daftar Isi

Kata Pengantar	iii
Daftar Isi.....	v
Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam	vii

Bab I : Pendahuluan

A. Latar Belakang	1
B. Maksud dan Tujuan	2
C. Ruang Lingkup	3
D. Pengertian Umum	4

Bab II : Pelaksanaan

A. Pemberi Bantuan	7
B. Persyaratan Penerima Bantuan	7
C. Bentuk Bantuan	8
D. Rincian Pemanfaatan Bantuan	8
E. Tata Kelola Pencairan Dana Bantuan	11
F. Penyaluran Dana Bantuan	13

Bab III : Laporan Pertanggungjawaban, Ketentuan Perpajakan, Larangan dan Sanksi

A. Pertanggungjawaban Program	15
B. Ketentuan Perpajakan	16

C. Larangan dan Sanksi	19
Bab IV : Tugas dan Tanggung Jawab Organisasi	
A. Organisasi	19
B. Tugas dan Tanggung Jawab	19
Bab V : Pengendalian dan Pengawasan	
A. Pengendalian	27
B. Pengawasan	27
Bab VI : Penutup.....	31
Lampiran-lampiran	33



KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
NOMOR: 1248 TAHUN 2020

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS
BANTUAN OPERASIONAL PESANTREN DAN PENDIDIKAN
KEAGAMAAN ISLAM PADA MASA PANDEMI COVID-19 TAHUN
ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Surat Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri Nomor 01/KB/2020, Nomor 516 Tahun 2020, Nomor HK.03.01/Menkes/ 363/ 2020, dan Nomor 440-882 Tanggal 15 Juni 2020 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran Pada Tahun Ajaran 2020/2021 dan Tahun Akademik 2020/

2021 di Masa Pandemi *Corona Virus Desease* 2019 (COVID-19), perlu diberikan fasilitasi pada Pesantren dan Pendidikan Keagamaan Islam dalam bentuk Bantuan Operasional;

- b. bahwa untuk menjamin pelaksanaan Bantuan Operasional Pesantren dan Pendidikan Keagamaan Islam pada Masa Pandemi COVID-19 yang tertib, efisien, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan, perlu ditetapkan Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Pesantren dan Pendidikan Keagamaan Islam pada Masa Pandemi COVID-19 Tahun Anggaran 2020;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Pesantren dan Pendidikan Keagamaan Islam pada Masa Pandemi COVID-19 Tahun Anggaran 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6406);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6410);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);
9. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
10. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);

11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1736);
12. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 822);
13. Peraturan Menteri Agama Nomor 45 Tahun 2014 tentang Pejabat Perbendaharaan Negara Pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1740) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 63 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 45 Tahun 2014

tentang Pejabat Perbendaharaan Negara pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2098);

14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian/Lembaga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK 05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK 05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/ Lembaga);

15. Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 62 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Agama;

16. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);
17. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1117);
18. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39 Tahun 2020 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 383).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM TENTANG PETUNJUK TEKNIS BANTUAN OPERASIONAL PESANTREN DAN PENDIDIKAN KEAGAMAAN ISLAM PADA MASA PANDEMI COVID-19 TAHUN ANGGARAN 2020.

KESATU : Menetapkan Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Pesantren dan Pendidikan Keagamaan Islam pada Masa Pandemi COVID-19 Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Pesantren dan Pendidikan Keagamaan Islam pada Masa Pandemi COVID-19 Tahun Anggaran 2020 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan acuan bagi pelaksanaan Bantuan Operasional Pesantren dan Pendidikan Keagamaan Islam pada Masa Pandemi COVID-19 Tahun Anggaran 2020.

KETIGA : Keputusan ini berlaku untuk Tahun Anggaran 2020.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Juni 2020

Plt. Direktur Jenderal,

TTD

Kamaruddin Amin

Petunjuk Teknis

**Bantuan
Operasional Pesantren
dan Pendidikan
Keagamaan Islam**

pada Masa Pandemi COVID-19

Tahun Anggaran 2020

LAMPIRAN

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM

NOMOR 1248 TAHUN 2020

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS

**BANTUAN OPERASIONAL PESANTREN DAN
PENDIDIKAN KEAGAMAAN ISLAM PADA MASA
PANDEMI COVID-19 TAHUN ANGGARAN 2020**

Bab I

Pendahuluan

A. Latar Belakang

UNDANG-UNDANG Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren menjadi landasan hukum bagi Pesantren dalam melaksanakan fungsi pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat dengan tetap menjamin kekhasan dan kemandiriannya, sekaligus landasan hukum bagi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk memberikan afirmasi, rekognisi, dan fasilitasi terhadap Pesantren. Demikian halnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan

Keagamaan sebagai landasan hukum bagi penyelenggaraan Pendidikan Keagamaan Islam.

Pandemi COVID-19 yang berdampak pada seluruh sektor kehidupan, termasuk Pesantren dan Pendidikan Keagamaan Islam, pemerintah hadir melalui program yang nyata untuk memberikan dukungan dan “stimulan” guna meringankan beban Pesantren dan Pendidikan Keagamaan melalui skema Pesantren dan Pendidikan Keagamaan Islam pada Masa Pandemi COVID-19 Tahun Anggaran 2020.

Agar pengalokasian dan pengelolaan Bantuan Operasional Pesantren dan Bantuan Operasional Pendidikan Keagamaan Islam dapat dilaksanakan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan, maka dipandang perlu untuk mengatur ketentuan mengenai Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Pesantren dan Bantuan Operasional Pendidikan Keagamaan Islam.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud Petunjuk Teknis ini untuk mengatur mekanisme pengelolaan Bantuan Operasional Pesantren dan Pendidikan Keagamaan Islam pada Masa Pandemi COVID-19 Tahun Anggaran 2020 agar tertib, efisien, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

2. Tujuan Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Pesantren dan Pendidikan Keagamaan Islam pada Masa Pandemi COVID-19 Tahun Anggaran 2020 untuk menjamin efektifitas, efisiensi, ketepatan sasaran, dan kegunaan pelaksanaan Bantuan Operasional Pesantren dan Pendidikan Keagamaan Islam pada Masa Pandemi COVID-19 Tahun Anggaran 2020
 - a. Untuk meringankan biaya operasional Pesantren dan Pendidikan Keagamaan Islam.
 - b. Untuk memutus, mengurangi mata rantai penyebaran COVID-19 di kalangan Pesantren dan Pendidikan Keagamaan Islam.
 - c. Untuk mewujudkan keberpihakan pemerintah (*affirmative action*) bagi Pesantren dan Pendidikan Keagamaan Islam.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Pendidikan Pondok Pesantren ini mengatur tentang: Pendahuluan, Pelaksanaan, Laporan Pertanggungjawaban, Larangan dan Sanksi, Tugas dan Tanggung Jawab Organisasi, Pengendalian dan Pengawasan serta Penutup.

D. Pengertian Umum

1. Bantuan Operasional Pesantren dan Pendidikan Keagamaan Islam pada Masa Pandemi COVID-19 yang selanjutnya disebut BOP Pesantren dan BOP Pendidikan Keagamaan Islam pada Masa Pandemi COVID-19 adalah Bantuan pemerintah yang diberikan kepada Pesantren dan Pendidikan Keagamaan Islam untuk biaya operasional dan biaya kebutuhan pemenuhan protokol kesehatan.
2. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah Menteri Agama sebagai pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian Agama.
3. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah Pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada Kementerian Agama.
4. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran belanja negara.
5. Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren adalah Direktorat pada Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI yang melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis serta evaluasi di bidang pendidikan diniyah dan pondok Pesantren.

6. Bidang Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren/TOS adalah bidang pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi yang melaksanakan pelayanan, bimbingan, pembinaan dan pengelolaan sistem informasi di bidang pendidikan diniyah dan pondok Pesantren.
7. Seksi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren/TOS adalah seksi pada Kantor Kementerian Agama Kab/Kota yang melaksanakan pelayanan, bimbingan teknis, pembinaan serta pengelolaan data dan informasi di bidang pendidikan diniyah dan pondok Pesantren.
8. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran adalah Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang digunakan sebagai acuan Pengguna Anggaran dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan sebagai pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja Negara.
9. Aparat Pengawas Intern Pemerintah adalah pengawas internal pada institusi lain yang selanjutnya disebut APIP yang melakukan pengawasan melalui audit, review, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi.
10. Swakelola adalah Pengadaan Barang/Jasa dimana pekerjaannya direncanakan, dikerjakan dan/atau diawasi sendiri oleh K/L/D/I sebagai penanggung jawab anggaran, instansi pemerintah lain dan/atau kelompok masyarakat.

11. Kelompok Masyarakat (POKMAS) adalah sekumpulan orang yang dibentuk oleh masyarakat untuk mewujudkan kesamaan maksud dan tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, pendidikan agama dan Pendidikan Keagamaan, dan kemanusiaan yang tidak membagikan keuntungan kepada anggotanya.
12. Surat Perjanjian yang selanjutnya disebut Kontrak adalah perjanjian tertulis antara PPK dengan Kelompok masyarakat.
13. Pakta Integritas adalah surat pernyataan kesanggupan melaksanakan BOP Pesantren dan Pendidikan Keagamaan Islam secara akuntabel, efektif, efisien dan bebas dari korupsi.
14. Rencana Anggaran Biaya (RAB) adalah perhitungan perkiraan biaya pekerjaan yang disusun oleh Tim Perencana, dikalkulasikan secara keahlian berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan serta digunakan oleh Tim Pelaksana untuk melaksanakan BOP Pesantren dan BOP Pendidikan Keagamaan Islam pada Masa Pandemi COVID-19.
15. Jadwal Pelaksanaan adalah jadwal yang menunjukkan kebutuhan waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan pembangunan, terdiri atas tahap pelaksanaan yang disusun secara logis, realistis dan dapat dilaksanakan.

Bab II

Pelaksanaan

A. Pemberi Bantuan

PEMBERI BOP Pesantren dan BOP Pendidikan Keagamaan Islam pada Masa Pandemi COVID-19 Tahun Anggaran 2020 adalah Direktorat Jenderal Pendidikan Islam/Kantor Wilayah Kemenag Propinsi/Kantor Kemenag Kab/Kota.

B. Persyaratan Penerima Bantuan

Persyaratan penerima BOP Pesantren dan BOP Pendidikan Keagamaan Islam pada Masa Pandemi COVID-19 Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

1. Aktif menyelenggarakan kegiatan pembelajaran.
2. Terdaftar pada Kantor Kementerian Agama yang dibuktikan dengan Nomor Statistik lembaga.

C. Bentuk Bantuan

BOP Pesantren dan BOP Pendidikan Keagamaan Islam pada Masa Pandemi COVID-19 Tahun 2020 berbentuk bantuan uang tunai yang berasal dari DIPA Pusat/DIPA Daerah Tahun 2020.

D. Rincian Pemanfaatan Bantuan

Pemanfaatan BOP Pesantren dan BOP Pendidikan Keagamaan Islam pada Masa Pandemi COVID-19, antara lain dapat digunakan untuk membiayai komponen-komponen sebagai berikut:

1. Pembiayaan Operasioanlisasi Pesantren dan Pendidikan Keagamaan Islam, seperti membayar (listrik, air, keamanan);
2. Pembiayaan kebutuhan protokol kesehatan, seperti (sabun, hand sanitizer, masker, thermal scanner, penyemprotan desinfektan, wastafel, alat kebersihan) dan/pembiayaan lain terkait pendukung protokol kesehatan.

E. Tata Kelola Pencairan Bantuan

1. Prosedur Pengajuan Bantuan

- a. Pengajuan BOP Pesantren dan BOP Pendidikan Keagamaan Islam pada Masa Pandemi COVID-19

- 1) Pengajuan Bantuan BOP Pesantren dan BOP Pendidikan Keagamaan Islam pada Masa Pandemi COVID-19 dilakukan melalui usulan langsung Pesantren dan Pendidikan Keagamaan atau organisasi yang membawahi lembaga Pesantren dan Lembaga Pendidikan Keagamaan Islam, yang ditujukan kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama/Kantor Wilayah Kemenag Propinsi/ Kantor Kemenag Kab/Kota.
- 2) Usulan pengajuan tertulis ditandatangani oleh pimpinan lembaga Pesantren dan Pendidikan Keagamaan Islam atau organisasi yang membawahi lembaga Pesantren dan Lembaga Pendidikan Keagamaan Islam, ditujukan kepada KPA dan dikirimkan ke alamat Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama/Kantor Wilayah Kemenag Propinsi/Kantor Kemenag Kab/Kota.
- 3) Daftar nama-nama yang mengajukan BOP Pesantren dan BOP Pendidikan Keagamaan Islam pada Masa Pandemi COVID-19 akan dimasukkan dalam daftar pemohon BOP Pesantren dan BOP Pendidikan Keagamaan Islam pada Masa Pandemi COVID-19.
- 4) Berdasarkan hasil verifikasi, PPK menetapkan Surat Keputusan penerima BOP Pesantren dan BOP

Pendidikan Keagamaan Islam pada Masa Pandemi COVID-19 yang disahkan oleh KPA.

2. Penetapan dan Pengesahan Penerima Bantuan

- a. Berdasarkan hasil verifikasi calon penerima BOP Pesantren dan BOP Pendidikan Keagamaan Islam pada Masa Pandemi COVID-19 Tahun Anggaran 2020, PPK menyusun draft Surat Keputusan Penetapan Penerima BOP Pesantren dan BOP Pendidikan Keagamaan Islam pada Masa Pandemi COVID-19 Tahun Anggaran 2020 yang paling sedikit memuat:
 - 1) Identitas penerima BOP Pesantren dan BOP Pendidikan Keagamaan Islam pada Masa Pandemi COVID-19.
 - 2) Nilai uang BOP Pesantren dan BOP Pendidikan Keagamaan Islam pada Masa Pandemi COVID-19, dan
 - 3) Nomor rekening dan nama Bank penerima BOP Pesantren dan BOP Pendidikan Keagamaan Islam pada Masa Pandemi COVID-19.
- b. PPK memastikan calon penerima BOP Pesantren dan BOP Pendidikan Keagamaan Islam pada Masa Pandemi COVID-19 dalam draft Surat Keputusan Penetapan Penerima BOP Pesantren dan BOP Pendidikan Keagamaan Islam pada Masa Pandemi COVID-19

Tahun Anggaran 2020 yang telah memenuhi persyaratan.

- c. PPK menyusun Surat Keputusan Penetapan Penerima BOP Pesantren dan BOP Pendidikan Keagamaan Islam pada Masa Pandemi COVID-19 Tahun Anggaran 2020 untuk kemudian diserahkan kepada KPA untuk disahkan.
- d. Surat Keputusan Penetapan Penerima BOP Pesantren dan BOP Pendidikan Keagamaan Islam pada Masa Pandemi COVID-19 Tahun Anggaran 2020 yang disahkan merupakan dasar pemberian BOP Pesantren dan BOP Pendidikan Keagamaan Islam pada Masa Pandemi COVID-19 kepada penerima.
- e. Untuk mempercepat pemberian BOP Pesantren dan BOP Pendidikan Keagamaan Islam pada Masa Pandemi COVID-19, Surat Keputusan Penetapan Penerima BOP Pesantren dan BOP Pendidikan Keagamaan Islam pada Masa Pandemi COVID-19 Tahun Anggaran 2020 dapat dilakukan secara bertahap bagi penerima bantuan yang telah memenuhi persyaratan.

3. Pemberitahuan dan Kelengkapan Administrasi

- a. Pemberitahuan calon penerima BOP Pesantren dan BOP Pendidikan Keagamaan Islam pada Masa Pandemi COVID-19 akan di-*publish* di media Ditpdpontren atau pemberitahuan melalui Kanwil/Kandepag.

- b. Masing-masing penerima BOP Pesantren dan BOP Pendidikan Keagamaan Islam pada Masa Pandemi COVID-19 yang tercantum dalam Surat Keputusan Penetapan Penerima BOP Pesantren dan BOP Pendidikan Keagamaan Islam pada Masa Pandemi COVID-19 Tahun Anggaran 2020 melengkapi beberapa persyaratan pencairan secara langsung atau melalui lembaga yang menaungi lembaga Pesantren dan Lembaga Pendidikan Keagamaan Islam.
- c. Persyaratan administrasi dikirim melalui layanan pos/jasa pengiriman tercatat/diantar langsung kepada Pemberi Bantuan.

4. Pencairan Dana Bantuan

- a. Pencairan BOP Pesantren dan BOP Pendidikan Keagamaan Islam pada Masa Pandemi COVID-19 dilakukan setelah penerima bantuan melengkapi persyaratan administrasi.
- b. Dana Bantuan BOP Pesantren Kecil sebesar Rp. 25.000.000 (*dua puluh lima juta rupiah*), Bantuan BOP Pesantren Sedang sebesar Rp. 40.000.000,- (*empat puluh juta rupiah*), Bantuan BOP Pesantren Besar sebesar Rp. 50.000.000,- (*lima puluh juta rupiah*) dan BOP Pendidikan Keagamaan Islam sebesar Rp 10.000.000 (*sepuluh juta rupiah*) serta dilakukan pencairan sekaligus atau dalam 1 (satu) tahap.

- c. Penggunaan dana BOP Pesantren dan BOP Pendidikan Keagamaan Islam pada Masa Pandemi COVID-19 secara keseluruhan dan disertai bukti penggunaan dana bantuan.
- d. Membuat laporan pertanggungjawaban hasil pelaksanaan program BOP Pesantren dan BOP Pendidikan Keagamaan Islam pada Masa Pandemi COVID-19 kepada Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren/ Kanwil Kementerian Agama/Kantor Kementerian Agama Kab/ Kota

F. Penyaluran Dana Bantuan

Dana BOP Pesantren dan BOP Pendidikan Keagamaan Islam pada Masa Pandemi COVID-19 ini disalurkan secara langsung (LS) ke rekening lembaga penerima BOP Pesantren dan BOP Pendidikan Keagamaan Islam pada Masa Pandemi COVID-19.

Petunjuk Teknis

**Bantuan
Operasional Pesantren
dan Pendidikan
Keagamaan Islam**

pada Masa Pandemi COVID-19

Tahun Anggaran 2020

Bab III

Laporan Pertanggungjawaban, Ketentuan Perpajakan, Larangan dan Sanksi

A. Pertanggungjawaban Program

1. Pertanggungjawaban Penerima Bantuan

- a. Penerima Bantuan memberikan laporan sesuai dengan penerimaan dana bantuan paling lambat bulan Desember 2020. Adapun laporan penggunaan dana bantuan, meliputi:
 - 1) Rekap Penggunaan Bantuan.
 - 2) Rincian Penggunaan Bantuan.
 - 3) Foto-Foto/Dokumen Lain.

*contoh terlampir
- b. Penyerahan laporan dapat dilakukan secara langsung atau *online* (jika memungkinkan) disertai bukti-bukti yang bisa dipertanggungjawabkan.
- c. Laporan diserahkan/dikirim pada pemberi bantuan.

2. Pertanggungjawaban Pemberi Bantuan

- a. PPK menyusun laporan penyaluran penerima BOP Pesantren dan BOP Pendidikan Keagamaan Islam pada Masa Pandemi COVID-19 dengan tertib administrasi, transparan, akuntabel, tepat waktu, tepat sasaran, tepat jumlah dan terhindar dari penyimpangan.
- b. PPK memberikan laporan tertulis, sekurangnya memuat jumlah pagu BOP Pesantren dan BOP Pendidikan Keagamaan Islam pada Masa Pandemi COVID-19, Realisasi BOP Pesantren dan BOP Pendidikan Keagamaan Islam pada Masa Pandemi COVID-19 yang telah disalurkan, dan sisa dana BOP Pesantren dan BOP Pendidikan Keagamaan Islam pada Masa Pandemi COVID-19 yang disetorkan ke Rekening Kas Umum Negara, serta lampiran berupa salinan Surat Keputusan Penetapan Penerima BOP Pesantren dan BOP Pendidikan Keagamaan Islam pada Masa Pandemi COVID-19 Tahun Anggaran 2020.
- c. Laporan pertanggungjawaban tersebut dilampirkan sebagai suplemen pada Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga.

B. Ketentuan Perpajakan

Penerima BOP Pesantren dan BOP Pendidikan Keagamaan Islam pada Masa Pandemi COVID-19 wajib membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

C. Larangan dan Sanksi

1. Larangan

BOP Pesantren dan BOP Pendidikan Keagamaan Islam pada Masa Pandemi COVID-19 ini dilarang untuk hal-hal sebagai berikut:

- a. Disimpan dengan maksud dibungakan dan/atau mendapatkan keuntungan bagi hasil;
- b. Menanamkan saham dan/atau investasi dengan maksud mendapatkan keuntungan;
- c. Dipinjamkan kepada pihak lain;
- d. Membiayai kegiatan penunjang yang tidak ada kaitannya dengan operasional program BOP Pesantren dan BOP Pendidikan Keagamaan Islam pada Masa Pandemi COVID-19, misalnya iuran dalam rangka perayaan hari besar nasional dan upacara keagamaan/acara keagamaan;
- e. Membayar bonus/insentif dan transportasi rutin untuk tenaga pendidik dan tenaga kePesantrenan, kecuali biaya yang dibayarkan sebagai honor tutor;
- f. Rehabilitasi sedang dan berat bagi sarana dan prasarana Pesantren;
- g. Membangun gedung/ruangan baru;

- h. Membeli bahan/peralatan yang tidak mendukung proses pembinaan dan pendidikan;
- i. Membiayai kegiatan yang telah dibiayai dari sumber dana pemerintah pusat atau pemerintah daerah secara penuh/wajar;
- j. Membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam Rencana Pemanfaatan program BOP Pesantren dan BOP Pendidikan Keagamaan Islam pada Masa Pandemi COVID-19;
- k. Membiayai kegiatan dalam rangka mengikuti pelatihan dan/atau pendampingan yang diselenggarakan lembaga di luar Kementerian Agama.

2. Sanksi

Segala bentuk pelanggaran atas pengelolaan BOP Pesantren dan BOP Pendidikan Keagamaan Islam pada Masa Pandemi COVID-19 yang tidak sesuai dengan ketentuan akan diberikan sanksi menurut peraturan perundang-undangan dan hukum yang berlaku.

Bab IV

Tugas dan Tanggung Jawab Organisasi

A. Organisasi

Organisasi pelaksanaan kegiatan BOP Pesantren dan BOP Pendidikan Keagamaan Islam pada Masa Pandemi COVID-19 akan melibatkan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Kementerian Agama RI.
2. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi.
3. Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.
4. Pondok Pesantren dan Pendidikan Keagamaan Islam.

B. Tugas dan Tanggung Jawab

1. Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren

- a. Merencanakan dan menganggarkan program BOP Pesantren dan BOP Pendidikan Keagamaan Islam pada

Masa Pandemi COVID-19 tahun anggaran 2020 melalui DIPA Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Ditjen Pendidikan Islam.

- b. Merancang program bantuan dengan Petunjuk Teknis (Juknis) BOP Pesantren dan BOP Pendidikan Keagamaan Islam pada Masa Pandemi COVID-19 tahun anggaran 2020.
- c. Melaksanakan sosialisasi pelaksanaan program BOP Pesantren dan BOP Pendidikan Keagamaan Islam pada Masa Pandemi COVID-19 tahun anggaran 2020 kepada Bidang Pendidikan Pakis/Pontren/Pendis/TOS.
- d. Menerima data Pondok Pesantren dan Pendidikan Keagamaan yang membutuhkan BOP Pesantren dan BOP Pendidikan Keagamaan Islam pada Masa Pandemi COVID-19 secara langsung atau melalui Kanwil Kemenag Provinsi.
- e. Melakukan verifikasi, seleksi dan finalisasi data pondok Pesantren yang membutuhkan BOP Pesantren dan BOP Pendidikan Keagamaan Islam pada Masa Pandemi COVID-19.
- f. Menetapkan dan menerbitkan Surat Keputusan tentang Penerima BOP Pesantren dan BOP Pendidikan Keagamaan Islam pada Masa Pandemi COVID-19.
- g. Menyampaikan pemberitahuan kepada Kanwil Kementerian Agama tentang penerima program BOP

Pesantren dan BOP Pendidikan Keagamaan Islam pada Masa Pandemi COVID-19.

- h. Memproses pencairan program BOP Pesantren dan BOP Pendidikan Keagamaan Islam pada Masa Pandemi COVID-19 yang sumber pembiayaannya dari DIPA Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Tahun Anggaran 2020.
- i. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan program BOP Pesantren dan BOP Pendidikan Keagamaan Islam pada Masa Pandemi COVID-19 tahun anggaran 2020.
- j. Melakukan koordinasi dengan Bidang Pendidikan Pon-tren/Pakis/Pendis/TOS Kanwil Kemenag Propinsi dan Seksi Pontren/Pakis/Pendis/TOS Kankemenag Kabu-paten/Kota.
- k. Melaporkan kepada Direktur Jenderal Pendidikan Islam tentang pelaksanaan program BOP Pesantren dan BOP Pendidikan Keagamaan Islam pada Masa Pandemi COVID-19 sebagai bahan masukan dalam rangka penyusunan kebijakan lebih lanjut.

2. Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi

- a. Merencanakan dan menganggarkan program BOP Pesantren dan BOP Pendidikan Keagamaan Islam pada Masa Pandemi COVID-19 tahun anggaran 2020 melalui DIPA Kanwil Kemenag Propinsi.

- b. Melaksanakan sosialisasi pelaksanaan program BOP Pesantren dan BOP Pendidikan Keagamaan Islam pada Masa Pandemi COVID-19 tahun anggaran 2020 kepada Bidang Pendidikan Pontren/Pakis/Pendis Kankemenag Kab/ Kota.
- c. Menerima data pondok Pesantren yang membutuhkan BOP Pesantren dan BOP Pendidikan Keagamaan Islam pada Masa Pandemi COVID-19 dari Kankemenag Kab/Kota dan atau Pondok Pesantren.
- d. Melakukan verifikasi, seleksi dan finalisasi data pondok Pesantren yang membutuhkan BOP Pesantren dan BOP Pendidikan Keagamaan Islam pada Masa Pandemi COVID-19.
- e. Menetapkan dan menerbitkan Surat Keputusan tentang Penerima BOP Pesantren dan BOP Pendidikan Keagamaan Islam pada Masa Pandemi COVID-19.
- f. Menyampaikan pemberitahuan kepada Kankemenag Kab/Kota tentang penerima program BOP Pesantren dan BOP Pendidikan Keagamaan Islam pada Masa Pandemi COVID-19.
- g. Memproses pencairan program BOP Pesantren dan BOP Pendidikan Keagamaan Islam pada Masa Pandemi COVID-19 yang sumber pembiayaannya dari DIPA Kanwil Kemenag Propinsi Tahun Anggaran 2020.

- h. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan program BOP Pesantren dan BOP Pendidikan Keagamaan Islam pada Masa Pandemi COVID-19 tahun anggaran 2020.
- i. Melakukan koordinasi dengan Seksi Pontren/Pakis/Pendis/TOS Kankemenag Kab/Kota.
- j. Melaporkan kepada KPA tentang pelaksanaan program BOP Pesantren dan BOP Pendidikan Keagamaan Islam pada Masa Pandemi COVID-19 sebagai bahan masukan dalam rangka penyusunan kebijakan lebih lanjut.

3. Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota

- a. Merencanakan dan menganggarkan program BOP Pesantren dan BOP Pendidikan Keagamaan Islam pada Masa Pandemi COVID-19 tahun anggaran 2020 melalui DIPA Kankemenag Kab/Kota.
- b. Melaksanakan sosialisasi pelaksanaan program BOP Pesantren dan BOP Pendidikan Keagamaan Islam pada Masa Pandemi COVID-19 tahun anggaran 2020 kepada Pondok Pesantren.
- c. Menerima data pondok Pesantren yang membutuhkan BOP Pesantren dan BOP Pendidikan Keagamaan Islam pada Masa Pandemi COVID-19 dari Seksi Pontren/Pakis/Pendis/TOS.
- d. Melakukan verifikasi, seleksi dan finalisasi data pondok Pesantren yang membutuhkan BOP Pesantren dan BOP

Pendidikan Keagamaan Islam pada Masa Pandemi COVID-19.

- e. Menetapkan dan menerbitkan Surat Keputusan tentang Penerima BOP Pesantren dan BOP Pendidikan Keagamaan Islam pada Masa Pandemi COVID-19.
- f. Menyampaikan pemberitahuan kepada Pondok Pesantren tentang penerima program BOP Pesantren dan BOP Pendidikan Keagamaan Islam pada Masa Pandemi COVID-19.
- g. Memproses pencairan program BOP Pesantren dan BOP Pendidikan Keagamaan Islam pada Masa Pandemi COVID-19 yang sumber pembiayaannya dari DIPA Kankemenag Kab/Kota Tahun Anggaran 2020.
- h. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan program BOP Pesantren dan BOP Pendidikan Keagamaan Islam pada Masa Pandemi COVID-19 tahun anggaran 2020.
- i. Melaporkan kepada KPA tentang pelaksanaan program BOP Pesantren dan BOP Pendidikan Keagamaan Islam pada Masa Pandemi COVID-19 sebagai bahan masukan dalam rangka penyusunan kebijakan lebih lanjut.

4. Pondok Pesantren dan Pendidikan Keagamaan Islam

- a. Melengkapi persyaratan administrasi yang diperlukan untuk proses pencairan anggaran BOP Pesantren dan

BOP Pendidikan Keagamaan Islam pada Masa Pandemi COVID-19.

- b. Menggunakan BOP Pesantren dan BOP Pendidikan Keagamaan Islam pada Masa Pandemi COVID-19 sesuai Juknis
- c. Menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban pelaksanaan program BOP Pesantren dan BOP Pendidikan Keagamaan Islam pada Masa Pandemi COVID-19 kepada Pemberi Bantuan.

Petunjuk Teknis

**Bantuan
Operasional Pesantren
dan Pendidikan
Keagamaan Islam**

pada Masa Pandemi COVID-19

Tahun Anggaran 2020

Bab V

Pengendalian dan Pengawasan

A. Pengendalian

KPA menyelenggarakan pengendalian intern terhadap pelaksanaan pengelolaan dana BOP Pesantren dan BOP Pendidikan Keagamaan Islam pada Masa Pandemi COVID-19.

B. Pengawasan

1. Dalam rangka pengawasan penyaluran dana belanja BOP Pesantren dan BOP Pendidikan Keagamaan Islam pada Masa Pandemi COVID-19, KPA dapat melakukan koordinasi dengan aparat pengawasan fungsional.
2. PPK dapat melaksanakan pengawasan penggunaan dana BOP Pesantren dan BOP Pendidikan Keagamaan Islam pada Masa Pandemi COVID-19 dengan mekanisme:

- a. PPK menyusun instrumen/dokumen monitoring/pengawasan yang sekurangnya memuat:
 - 1) Identitas Penerima BOP Pesantren dan BOP Pendidikan Keagamaan Islam pada Masa Pandemi COVID-19.
 - 2) Jenis Bantuan Yang Diterima.
 - 3) Jumlah Bantuan Yang Diterima.
 - 4) Pemanfaatan Dana BOP Pesantren dan BOP Pendidikan Keagamaan Islam pada Masa Pandemi COVID-19.
- b. Monitoring/pengawasan dilakukan dengan teknik populasi/sampling acak menggunakan dokumen/instrumen pengawasan/monitoring yang disusun oleh PPK dengan mekanisme:
 - 1) PPK memberikan tugas pengawasan/monitoring penggunaan dana bantuan melalui Kanwil/Kandepag.
 - 2) Korespondensi/komunikasi via telpon/internet kepada penerima BOP Pesantren dan BOP Pendidikan Keagamaan Islam pada Masa Pandemi COVID-19.

- c. Pengawasan penggunaan dana BOP Pesantren dan BOP Pendidikan Keagamaan Islam pada Masa Pandemi COVID-19 sebagaimana dimaksud dalam nomor 2, dapat juga dilakukan dengan meminta Laporan Pertanggungjawaban Penerima BOP Pesantren dan BOP Pendidikan Keagamaan Islam pada Masa Pandemi COVID-19.

Petunjuk Teknis

**Bantuan
Operasional Pesantren
dan Pendidikan
Keagamaan Islam**

pada Masa Pandemi COVID-19

Tahun Anggaran 2020

Bab VI

Penutup

DEMIKIAN Petunjuk Teknis ini disusun untuk dapat digunakan sebagai acuan bagi pengelolaan BOP Pesantren dan BOP Pendidikan Keagamaan Islam pada Masa Pandemi COVID-19 Tahun Anggaran 2020. Hal-hal yang belum diatur dalam Petunjuk Teknis ini akan diatur kemudian dalam pedoman/aturan dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Petunjuk Teknis ini.

Plt. Direktur Jenderal,

TTD

Kamaruddin Amin

Petunjuk Teknis

**Bantuan
Operasional Pesantren
dan Pendidikan
Keagamaan Islam**

pada Masa Pandemi COVID-19

Tahun Anggaran 2020

Lampiran-Lampiran

Petunjuk Teknis

**Bantuan
Operasional Pesantren
dan Pendidikan
Keagamaan Islam**

pada Masa Pandemi COVID-19

Tahun Anggaran 2020

**Format 1: Contoh Laporan Pertanggungjawaban
Bantuan BOP Pesantren dan BOP Pendidikan Keagamaan Islam
pada Masa Pandemi COVID-19**

KOP LEMBAGA
(DENGAN ALAMAT LENGKAP)

**LAPORAN PENGGUNAAN
BANTUAN OPERASIONAL
(NAMA LEMBAGA.....)
TAHUN ANGGARAN 2020**

No	Uraian Pekerjaan	Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
I	Operasional				
	1) Biaya Listrik				
	2) Biaya Air				
	3)				
	4)				
	5)				
				Subtotal	
II	Protokol Kesehatan				
	1) Pembelian Masker				

	2) Pembelian Sabun				
	3)				
	4)				
	5)				
				Subtotal	
				Grand Total	

....., 2020

Pimpinan Lembaga,

Bendahara,

.....

.....

(Nama Jelas)

(Nama Jelas)

Petunjuk Teknis

Bantuan Operasional Pesantren dan Pendidikan Keagamaan Islam

pada Masa Pandemi COVID-19

Tahun Anggaran 2020



Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren
Direktorat Jenderal Pendidikan Islam
Kementerian Agama RI
Tahun 2020